



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.B/2020/PNSgn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : **Janu Pratomo Bin Sugeng Raharjo (Alm).**
Tempat lahir : Sragen.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/30 Januari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Kedungpring Rt 2, Ds. Juwok Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Jualan).
Pendidikan : SMA.

Terhadap Terdakwa di lakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal ;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengdili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Janu Pratomo Bin Sugeng Raharjo (Alm) terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah SHM (Sertipikat Hak Milik) dengan Nomor 974 atas nama SUTRINO Bin PARMAN.
Dikembalikan kepada Saksi Sutini.
 - 1 (Satu) buah SHP pasar gabugan dengan Nomor agenda : 974/IV.2/54/2015 atas nama SURYANI.
Dikembalikan kepada Saksi Suryani.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam putih
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) bendel slip setoran
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan yang di sampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatanya lagi ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan ini oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Janu Pratomo Bin Sugeng Raharjo (Alm) pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun tahun 2019 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP.Artha Bumi Rahayu) Cabang Tanon yang berada di kios depan Pasar Gabugan, Sragen, di Dk. Rejosari Rt 04, Ds. Gabugan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 012/KSP-ABR/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 di angkat sebagai karyawan kontrak di Koperasi Simpan Pinjam (KSP.Artha Bumi Rahayu) Pusat yang beralamat di Jalan Raya Ngemplak- Sawahan Boyolali sebagai Petugas AO (Account Officer) atau Marketing selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Nomor 013/KSP-ABR/05/2019 tanggal 02 Januari 2018 di tugaskan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP.Artha Bumi Rahayu) yang beralamat di Dk. Rejosari Rt 04, Ds. Gabugan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Terdakwa sebagai Petugas AO (Account Officer)/Marketing mendapatkan gaji atau upah perbulannya sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian gaji pokok sebesar Rp1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),uang bensin sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bonus dari kantor sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang pulsa handphone sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas AO (Account Officer)/ / Marketing mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu memasarkan produk-produk yang dimiliki KSP Artha Bumi Rahayu baik Lending maupun Funding, merekrut anggota, memberikan informasi dan analisa terkait pengajuan pinjaman anggota kepada management koperasi, mengambil setoran baik simpanan maupun pinjaman anggota yang tidak datang sendiri ke kantor, memantau setoran angsuran pinjaman anggota di bawah binaan dan tanggung jawabnya.
- Bahwa Terdakwa sebagai Petugas AO (Account Office) /Marketing di Koperasi Simpan Pinjam (KSP.Artha Bumi Rahayu) Cabang Tanon, Sragen mempunyai tanggung jawab memantau setoran angsuran pinjaman sebanyak 32 (tiga puluh dua) anggota koperasi kalau anggota tersebut tidak datang ke kantor atau macet angsuran pembayaran pinjamannya maka Terdakwa datang ke rumah anggota koperasi tersebut.
- Bahwa Saksi Suryani sebagai anggota KSP Bumi Arta Rahayu, Cabang Tanon, Sragen pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 mengajukan pinjaman sebesar

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun dan setiap bulan angsuran pinjaman sebesar Rp 1.084.000. (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah), pinjaman tersebut menggunakan agunan berupa 1 (satu) lembar Surat Hak Pakai Pasar Gabungan dengan Nomor agenda 974/IV.2/54/2015 atas nama Suryani, untuk pembayaran angsuran pinjamannya, Terdakwa setiap bulan datang ke rumah Saksi Suryani untuk mengambil angsurannya setelah menerima pembayaran angsuran pinjaman terdakwa memberikan 1 (satu) lembar slip setoran sebagai bukti angsuran pinjaman sudah di bayar ketika sampai kantor Terdakwa mempunyai kewajiban

untuk menyerahkan uang pembayaran angsuran Saksi Suryani kepada Saksi Indah sebagai teller di kantor tersebut akan tetapi Terdakwa hanya menyerahkan pembayaran angsuran pinjaman Saksi Suryani sebanyak 10 (sepuluh) kali padahal seharusnya 12 (dua belas) kali sehingga Terdakwa tidak menyerahkan 2 (dua) kali angsuran pembayaran pinjaman milik Saksi Suryani sebesar @ Rp1.084.000,- x 2 = Rp2.168.000,- (dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Saksi Indah dan uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Saksi Sutini sebagai anggota KSP Bumi Arta Rahayu, Cabang Tanon, Sragen pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 mengajukan pinjaman sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) bulan yang jatuh tempo tanggal 12 Maret 2019, pinjaman tersebut menggunakan agunan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 974 atas nama Sutirino Bin Parman untuk pembayaran angsuran pinjamannya, Terdakwa datang ke rumah sampai sana Saksi Sutini menyerahkan uang angsuran pinjaman sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga pinjaman milinya sudah lunas lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar slip setoran sebagai bukti angsuran pinjaman telah di bayar karena telah lunas maka Terdakwa mengatakan kalau pelunasan masih dalam proses kalau sudah selesai agunan milik Saksi Sutini akan di serahkan namun sampai di kantor Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran angsuran pinjaman milik Saksi Sutini kepada saksi Indah sebagai teller maka proses pelunasan pinjaman dapat diproses sehingga agunan milik Saksi Sutini dapat diambil namun terdakwa menyerahkan uang angsuran pinjaman milik Saksi Sutini sebesar Rp1.750.000,- (satu) juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Indah Puji sebagai teller sedangkan uang sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak segera menyerahkan agunan milik Saksi Suryani dan Saksi Sutini maka mereka datang ke kantor KSP Bumi Rahayu, Tanon, Sragen namun pihak Saksi Syamsudin selaku Manager KSP tersebut tidak memberikan agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suryani dan Sutini di karenakan belum melunasi pinjamannya namun mereka mengatakan kalau sudah melunasi pinjamannya melalui Terdakwa sebagai petugas AO atau marketing yang melakukan penagihan pembayaran angsuran di karenakan hal itu maka pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 Saksi Syamsudin selaku manager KSP Arta Bumi Rahayu, Tanon, Sragen melakukan pengecekan angsuran pinjaman nasabah KSP Arta Bumi Rahayu, Tanon, Sragen yang macet pembayarannya setelah di lakukan pengecekan ada 32 (tiga puluh dua) nasabah, semua nasabah itu petugas penarikan pembayaran angsuran yaitu Terdakwa

-Bahwa selain mengaudit angsuran pinjaman Saksi Suryani dan Saksi Sutini di temukan angsuran pinjaman nasabah yang sudah lunas pinjamannya namun terdakwa tidak menyerahkan pembayaran angsuran pinjaman ke teller KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	PINJAMAN	ANGSURAN YANG DI SERAHKAN TELLER	DIPERGUNAKAN JANU PRATOMO BIN SUGENG RAHARJO (ALM) (TERDAKWA)
1	RIA WAHYUNI	1,200,000	480,000	720,000
2	REBI	1,200,000	120,000	1,080,000
3	SUTRISNO	4,000,000	333,000	3,667,000
4	SULASTRI	1,000,000	400,000	600,000
5	ROCHAYANI	800,000	160,000	640,000
6	SRI WAHYUNI	1,200,000	240,000	960,000
7.	NGATINEM	1,000,000	860,000	140,000
8.	SRI PURWANTI	1,000,000	-	1,000,000
9.	SUWARDI	1,000,000	100,000	900,000
10.	SUKARNI	800,000	320,000	480,000
11.	SUDARNI	1,000,000	200,000	800,000
12.	SITI SUPADIYAH	1,200,000	145,000	1,055,000
13.	SUGIYANTI	1,200,000	-	1,200,000
14.	SUMINI	1,500,000	375,000	1,125,000
15.	FOLA EKBALU	700,000	350,000	350,000
16.	MAIMUNAH LISTI	800,000	160,000	640,000
17.	SUGINAH	800,000	400,000	400,000
18	PONI	700,000	456,000	244,000



NO	NAMA	PINJAMAN	ANGSURAN YANG DI SERAHKAN TELLER	DIPERGUNAKAN JANU PRATOMO BIN SUGENG RAHARJO (ALM) (TERDAKWA)
19.	WARJI	12,000,000	10,000,000	2,000,000
20	TUTIK MUDHIYAH	1,030,000	-	1,030,000
21.	MUHTAR AZIZ W	900,000	275,000	625,000
22.	TRI SADOYO	4,000,000	-	4,000,000
23	NGATEMI GRUMBUL	1,060,000	-	1,060,000
24	PARJIYONO	4,000,000	2,839,000	1,161,000
25	SUWARDI TROMBOL	1,000,000	100,000	900,000
26	SINUNG PURWANTO	700,000	526,000	174,000
27	RIYANTO	3,000,000	1,500,000	1,500,000
28	AL ARIS	6,000,000	4,000,000	2,000,000
29	GIYANTO	3,000,000	1,750,000	1,250,000
30	SRI MARYANI	1,500,000	350,000	1,150,000
TOTAL				32.851.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen total sebesar **Rp 32.851.000 + Rp 2.168.000,- (saksi Suryani) + Rp 3.250.000,- (saksi Sutini) = Rp 38.269.000,- (tiga juta delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Janu Pratomo Bin Sugeng Raharjo (Alm) pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP.Artha Bumi Rahayu) yang beralamat di Dk. Rejosari Rt 04, Ds. Gabugan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 012/KSP-ABR/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 di angkat sebagai karyawan kontrak di Koperasi Simpan Pinjam (KSP.Artha Bumi Rahayu) Pusat yang beralamat di Jalan Raya Ngemplak- Sawahan Boyolali sebagai Petugas AO (Account Officer) atau Marketing selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Nomor 013/KSP-ABR/05/2019 tanggal 02 Januari 2018 di tugaskan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP.Artha Bumi Rahayu) yang beralamat di Dk. Rejosari Rt 04, Ds. Gabugan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas AO (Account Officer)/ / Marketing mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu memasarkan produk-produk yang dimiliki KSP Artha Bumi Rahayu baik Lending maupun Funding, merekrut anggota, memberikan informasi dan analisa terkait pengajuan pinjaman anggota kepada management koperasi, mengambil setoran baik simpanan maupun pinjaman anggota yang tidak datang sendiri ke kantor, memantau setoran angsuran pinjaman anggota di bawah binaan dan tanggung jawabnya.
- Bahwa Terdakwa sebagai Petugas AO (Account Office) /Marketing di Koperasi Simpan Pinjam (KSP.Artha Bumi Rahayu) Cabang Tanon, Sragen mempunyai tanggung jawab memantau setoran angsuran pinjaman sebanyak 32 (tiga puluh dua) anggota koperasi kalau anggota tersebut tidak datang ke kantor atau macet angsuran pembayaran pinjamannya maka Terdakwa datang ke rumah anggota koperasi tersebut.
- Bahwa Saksi Suryani sebagai anggota KSP Bumi Arta Rahayu, Cabang Tanon, Sragen pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun dan setiap bulan angsuran pinjaman sebesar Rp1.084.000. (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah), pinjaman tersebut menggunakan agunan berupa 1 (satu) lembar Surat Hak Pakai Pasar Gabungan dengan Nomor agenda 974/IV.2/54/2015 atas nama Suryani, untuk pembayaran angsuran pinjamannya, Terdakwa setiap bulan datang ke rumah Saksi Suryani untuk mengambil angsurannya setelah menerima pembayaran angsuran pinjaman terdakwa memberikan 1 (satu) lembar slip setoran sebagai bukti angsuran pinjaman

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sudah di bayar ketika sampai kantor Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran angsuran Saksi Suryani kepada Saksi Indah sebagai teller di kantor tersebut akan tetapi Terdakwa hanya menyerahkan pembayaran angsuran pinjaman Saksi Suryani sebanyak 10 (sepuluh) kali padahal seharusnya 12 (dua belas) kali sehingga terdakwa tidak menyerahkan 2 (dua) kali angsuran pembayaran pinjaman milik Saksi Suryani sebesar @ Rp1.084.000,- x 2 = Rp2.168.000,- (dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Saksi Indah dan uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

-Bahwa Saksi Sutini sebagai anggota KSP Bumi Arta Rahayu, Cabang Tanon, Sragen pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 mengajukan pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) bulan yang jatuh tempo tanggal 12 Maret 2019, pinjaman tersebut menggunakan agunan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 974 atas nama Sutirino Bin Parman untuk pembayaran angsuran pinjamannya, Terdakwa datang ke rumah sampai sana Saksi Sutini menyerahkan uang angsuran pinjaman sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga pinjaman milinya sudah lunas lalu terdakwa memberikan 1 (satu) lembar slip setoran sebagai bukti angsuran pinjaman telah di bayar karena telah lunas maka Terdakwa mengatakan kalau pelunasan masih dalam proses kalau sudah selesai agunan milik Saksi Sutini akan di serahkan namun sampai di kantor Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran angsuran pinjaman milik Saksi Sutini kepada Saksi Indah sebagai teller maka proses pelunasan pinjaman dapat diproses sehingga agunan milik Saksi Sutini dapat diambil namun terdakwa menyerahkan uang angsuran pinjaman milik Saksi Sutini sebesar Rp1.750.000,- (satu) juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Indah Puji sebagai teller sedangkan uang sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

-Bahwa terdakwa tidak segera menyerahkan agunan milik Saksi Suryani dan Saksi Sutini maka mereka datang ke kantor KSP Bumi Rahayu, Tanon, Sragen namun pihak Saksi Syamsudin selaku Manager KSP tersebut tidak memberikan agunan Saksi Suryani dan Sutini di karenakan belum melunasi pinjamannya namun mereka mengatakan kalau sudah melunasi pinjamannya melalui terdakwa sebagai petugas AO atau marketing yang melakukan penagihan pembayaran angsuran di karenakan hal itu maka pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 Saksi Syamsudin selaku manager KSP Arta Bumi Rahayu, Tanon, Sragen melakukan pengecekan angsuran pinjaman nasabah KSP Arta Bumi Rahayu, Tanon, Sragen yang macet pembayarannya setelah di lakukan pengecekan ada 32 (tiga puluh dua) nasabah, semua nasabah itu petugas penarikan pembayaran angsuran yaitu Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selain mengaudit angsuran pinjaman Saksi Suryani dan Saksi Sutini di temukan angsuran pinjaman nasabah yang sudah lunas pinjamannya namun terdakwa tidak menyerahkan pembayaran angsuran pinjaman ke teller KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	PINJAMAN	ANGSURAN YANG DI SERAHKAN TELLER	DIPERGUNAKAN JANU PRATOMO BIN SUGENG RAHARJO (ALM) (TERDAKWA)
1	RIA WAHYUNI	1,200,000	480,000	720,000
2.	REBI	1,200,000	120,000	1,080,000
3.	SUTRISNO	4,000,000	333,000	3,667,000
4.	SULASTRI	1,000,000	400,000	600,000
5	ROCHAYANI	800,000	160,000	640,000
6	SRI WAHYUNI	1,200,000	240,000	960,000
7.	NGATINEM	1,000,000	860,000	140,000
8.	SRI PURWANTI	1,000,000	-	1,000,000
9.	SUWARDI	1,000,000	100,000	900,000
10.	SUKARNI	800,000	320,000	480,000
11.	SUDARNI	1,000,000	200,000	800,000
12.	SITI SUPADIYAH	1,200,000	145,000	1,055,000
13.	SUGIYANTI	1,200,000	-	1,200,000
14.	SUMINI	1,500,000	375,000	1,125,000
15.	FOLA EKBALU	700,000	350,000	350,000
16.	MAIMUNAH LISTI	800,000	160,000	640,000
17.	SUGINAH	800,000	400,000	400,000
18	PONI	700,000	456,000	244,000
19.	WARJI	12,000,000	10,000,000	2,000,000



NO	NAMA	PINJAMAN	ANGSURAN YANG DI SERAHKAN TELLER	DIPERGUNAKAN JANU PRATOMO BIN SUGENG RAHARJO (ALM) (TERDAKWA)
20	TUTIK MUDHIYAH	1,030,000	-	1,030,000
21.	MUHTAR AZIZ W	900,000	275,000	625,000
22.	TRI SADOYO	4,000,000	-	4,000,000
23	NGATEMI GRUMBUL	1,060,000	-	1,060,000
24	PARJIYONO	4,000,000	2,839,000	1,161,000
25	SUWARDI TROMBOL	1,000,000	100,000	900,000
26	SINUNG PURWANTO	700,000	526,000	174,000
27	RIYANTO	3,000,000	1,500,000	1,500,000
28	AL ARIS	6,000,000	4,000,000	2,000,000
29	GIYANTO	3,000,000	1,750,000	1,250,000
30	SRI MARYANI	1,500,000	350,000	1,150,000
TOTAL				32.851.000

-Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen total sebesar **Rp32.851.000 + Rp 2.168.000,- (saksi Suryani) + Rp 3.250.000,- (Saksi Sutini) = Rp38.269.000,-** (tiga juta delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dbacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, Para Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Saksi Syamsudin.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 207/II/2019.SKP.ABR tanggal 01 Januari 2019
- Bahwa kantor KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen di kios depan Pasar Gabungan, Tanon, Sragen tepatnya di Dk. Rejosari Rt 04, Ds. Gabungan, Kecamatan Tanon, Sragen.
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Artha Bumi Rahayu sebagai karyawan kontrak berdasarkan surat perjanjian kerja kontrak Nomor 012/KSP-ABR/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 sebagai staff Account Office (AO) /Marketing.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 013/KSP-ABR/05/2019 tanggal 02 Januari 2018 tersangka di tempatkan KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen di kios depan Pasar Gabungan, Tanon, Sragen tepatnya di Dk. Rejosari Rt 04, Ds. Gabungan, Kecamatan Tanon, Sragen.
- Bahwa tugas Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain :
 - 1) Memasarkan produk-produk yang dimiliki KSP Artha Bumi Rahayu baik Lending maupun Funding
 - 2) Merekrut anggota
 - 3) Memberikan informasi dan analisa terkait pengajuan pinjaman anggota kepada management koperasi
 - 4) Mengambil setoran baik simpanan atau pinjaman anggota yang tidak datang sendiri ke kantor
 - 5) Memantau setoran angsuran pinjaman anggota dibawah binaan dan tanggung jawabnya
 - 6) Mengambil tindakan atas pinjaman bermasalah sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan atasannya langsung
 - 7) Menjaga berlangsungnya kelancaran operasional kerja dadengan tidak melakukan penyimpangan diluar prosedur yang dapat merugikan manajemen KSP Artha Bumi Rahayu
 - 8) Memberikan pelayanan secara prima kepada seluruh anggota KSP Artha Bumi Rahayu
 - 9) Menjaga nama baik lembaga keuangan KSP Artha Bumi Rahayu
 - 10) Memaksimalkan kinerja untuk meraih target
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari KSP Artha Bumi Rahayu Cabang, Tanon, Sragen sebesar Rp2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa SOP (standart operasional prosedur) untuk anggota koperasi KSP Artha Bumi Rahayu Cabang, Tanon, Sragen yang mengajukan pinjaman yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota koperasi datang ke kantor KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen (bisa bertemu dengan teller atau marketing ataupun kepala KSP Artha Bumi Rahayu, Cabang Tanon, Sragen)
- Mengisi formulir pengajuan pinjaman (berapa jumlah, jangka waktu pengembalian serta menggunakan jaminan apa) dan di tandatanganinya.
- Keesokan harinya formulir tersebut langsung dilakukan pengecekan layak atau tidak mendapatkan pinjaman uang sesuai yang diajukan tersebut.
- Apabila layak mendapatkan pinjaman, langsung anggota tersebut dipanggil ke kantor KSP ARTHA BUMI RAHAYU cabang tanon untuk proses pencairan melalui teller (saksi 2)
- Untuk penagihan setiap bulannya dilakukan oleh marketing dirumahnya atau bisa juga datang sendiri ke kantor KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen.

-Bahwa apabila marketing melakukan penagihan angsuran pinjaman dari anggota koperasi langsung di setorkan ke kantor KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen kepada Saksi Indah sebagai teller.

-Bahwa Saksi Indah melakukan pembukuan lalu di laporkan ke KSP Artha Bumi Rahayu Pusat.

-Bahwa ada anggota koperasi yang bernama Saksi Suryani dan Saksi Sutini datang ke kantor KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen untuk meminta agunan yang dijadikan untuk pinjaman karena angsuran pinjamannya sudah lunas di bayar

-Bahwa pihak KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen tidak memberikan agunan tersebut di karenakan angsurannya belum lunas pembayarannya.

-Bahwa Saksi Suryani dan Saksi Sutini mengatakan kalau sudah membayar angsuran pinjamannya kepada tersangka

-Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 melakukan pengecekan angsuran dari anggota KSP Artha Bumi Rahayu yang macet. atas nama Saksi Suryani dan Saksi Sutini.

-Bahwa Saksi mengaudit anggota koperasi atas nama Saksi Suryani dan Saksi Sutini dengan perincian sebagai berikut ;

1) Saksi Suryani pada 18 April 2018 mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan (1th) dan tiap bulannya sekitar Rp1.084.000. (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) lembar Surat Hak Pakai Pasar Gabungan dengan Nomor agenda 974/IV.2/54/2015 atas nama Suryani.

setelah saksi audit : angsuran pinjaman pada bulan Juli 2018 dan Januari 2019 atas nama Saksi Suryani belum di bayar yaitu 2 x Rp 1.084.000,- = Rp2.168.000,- (dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah di

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi marketing yang mengambil angsuran pinjaman Saksi Suryani yaitu Terdakwa, Saksi Suryani sudah membayar angsuran kepada Terdakwa namun uang angsuran pinjaman tersebut tidak serahkan ke teller KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen, uang angsuran di pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

2) saksi Sutini pada 12 Desember 2018 mengajukan pinjaman sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 3 bulan dengan berupa agunan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 974 atas nama Sutirino Bin Parman.

setelah saksi audit angsuran pinjaman atas nama Saksi Sutini belum di bayar sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah di konfirmasi yang mengambil angsuran pinjaman Saksi Sutini yaitu tersangka, Saksi Sutini sudah membayar lunas angsuran pinjamannya kepada Terdakwa namun uang angsuran pinjaman di serahkan ke di teller KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa

- Bahwa selain mengaudit angsuran pinjaman saksi Suryani dan Saksi Sutini di temukan angsuran pinjaman anggota koperasi lain yang sudah lunas pinjamannya namun Terdakwa tidak menyerahkan angsuran pinjaman tersebut ke teller KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen.

- Bahwa KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen mengalami kerugian total sebesar **Rp32.851.000 + Rp2.168.000,- (saksi Suryani) + Rp3.250.000,- (saksi Sutini) = Rp38.269.000,- (tiga juta delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).**

- Bahwa Saksi di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Hak Pakai Pasar Gabungan dengan Nomor agenda 974/IV.2/54/2015 atas nama Suryani dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 974 atas nama Sutirino Bin Parman.

- Bahwa Saksi menerangkan (satu) lembar Surat Hak Pakai Pasar Gabungan dengan Nomor agenda 974/IV.2/54/2015 atas nama Suryani merupakan agunan milik Saksi Suryani sedangkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 974 atas nama Sutirino Bin Parman merupakan agunan milik Sutini.

- Bahwa Terdakwa sebagai marketing KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen telah mengambil uang nasabah sebesar Rp38.269.000,- (tiga juta delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang di gunakan untuk kepentingan pribadi.



- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen sebesar Rp38.269.000,- (tiga juta delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen sejak bulan Nopember 2019.

2. Saksi Indah Puji Hastuti.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi yang di tuangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)
- Bahwa semua keterangan yang di berikan sudah benar semuanya.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai teller di KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen
- Bahwa Managernya yaitu Saksi Syamsudin sedangkan Terdakwa sebagai marketingnya
- Bahwa kantor KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen di kios depan Pasar Gabugan, Tanon, Sragen tepatnya di Dk. Rejosari Rt 04, Ds. Gabugan, Kecamatan. Tanon, Sragen.
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Artha Bumi Rahayu sebagai karyawan kontrak berdasarkan surat perjanjian kerja kontrak Nomor 012/KSP-ABR/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 sebagai staff Account Office (AO) .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari KSP Artha Bumi Rahayu Cabang, Tanon, Sragen sebesar Rp2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) :
- Bahwa SOP (standart operasional prosedur) untuk anggota koperasi KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen yang mengajukan pinjaman yaitu
 - Anggota koperasi datang ke kantor KSP Artha Bumi Rahayu Cabang, Tanon, Sragen (bisa bertemu dengan teller atau marketing ataupun kepala KSP Artha Bumi Rahayu, Cabang Tanon, Sragen
 - Mengisi formulir pengajuan pinjaman (berapa jumlah, jangka waktu pengembalian serta menggunakan jaminan apa) dan di tandatanganinya
 - Keesokan harinya formulir tersebut langsung dilakukan pengecekan layak atau tidak mendapatkan pinjaman uang sesuai yang diajukan tersebut.
 - Apabila layak mendapatkan pinjaman, langsung anggota tersebut dipanggil ke kantor KSP ARTHA BUMI RAHAYU cabang Tanon untuk proses pencairan melalui teller (Saksi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penagihan setiap bulannya dilakukan oleh marketing dirumahnya atau bisa juga datang sendiri ke kantor KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen.
- Bahwa Terdakwa sebagai marketing melakukan penagihan angsuran pinjaman dari anggota koperasi
- Bahwa setelah mendapatkan angsuran pinjaman langsung di setorkan kepada Saksi
- Bahwa Terdakwa menyetorkan angsuran pinjaman kepada Saksi menggunakan kwitansi atau bukti setoran
- Bahwa Terdakwa kadang setelah melakukan penagihan pinjaman tidak langsung menyetorkan kepada Saksi
- Bahwa Saksi sudah menagih atau meminta terdakwa agar menyetorkan angsuran pinjaman anggota koperasi yang di bawanya.
- Bahwa Saksi melakukan pembukuan terhadap setoran angsuran pinjaman dari anggota koperasi
- Bahwa pembukuan tersebut Saksi laporkan ke KSP Artha Rahayu Pusat.
- Bahwa ada anggota koperasi yang bernama Saksi Suryani dan Saksi Sutini datang ke kantor KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen untuk meminta agunan yang di jadikan untuk pinjaman karena angsuran pinjamannya sudah lunas di bayar.
- Bahwa pihak KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen tidak memberikan agunan tersebut di karenakan angsurannya belum lunas pembayarannya.
- Bahwa Saksi Suryani dan Saksi Sutini mengatakan kalau sudah membayar angsuran pinjamannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Syamsudin sebagai Manager KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 Saksi Syamsudin melakukan pengecekan angsuran anggota KSP Artha Bumi Rahayu yang macet dan angsuran pinjaman atas nama Saksi Suryani dan Saksi Sutini.
- Bahwa Saksi Syamsudin mengaudit anggota koperasi atas nama Saksi Suryani dan Saksi Sutini dengan perincian sebagai berikut ;
 - a) Saksi Suryani pada 18 April 2018 mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan (1th) dan tiap bulannya sekitar Rp1.084.000. (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan agunan 1 (satu) lembar Surat Hak Pakai Pasar Gabungan dengan Nomor agenda 974/IV.2/54/2015 atas nama Suryani **setelah saksi audit** angsuran pinjaman pada bulan Juli 2018 dan Januari 2019 atas nama Saksi Suryani belum di bayar yaitu 2 x Rp1.084.000,- = Rp2.168.000,-

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PNSgn



(dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah di konfirmasi marketing yang mengambil angsuran pinjaman Saksi Suryani yaitu Terdakwa, Saksi Suryani sudah membayar angsuran kepada Terdakwa namun uang angsuran pinjaman tersebut tidak serahkan ke teller KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen, uang angsuran di pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

b) Saksi Sutini pada 12 Desember 2018 mengajukan pinjaman sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 3 bulan dengan agunan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 974 atas nama Sutirno Bin Parman setelah Saksi audit angsuran pinjaman atas nama Saksi Sutini belum di bayar sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah di konfirmasi yang mengambil angsuran pinjaman Saksi Sutini yaitu Terdakwa, Saksi Sutini sudah membayar lunas angsuran pinjamannya kepada Terdakwa namun uang angsuran pinjaman di serahkan ke di teller KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

-Bahwa selain mengaudit angsuran pinjaman Saksi Suryani dan Saksi Sutini di temukan angsuran pinjaman anggota koperasi lain yang sudah lunas pinjamannya namun Terdakwa tidak menyerahkan angsuran pinjaman tersebut ke teller KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon.

-Bahwa benar KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen mengalami kerugian total sebesar **Rp32.851.000 + Rp 2.168.000,- (saksi Suryani) + Rp3.250.000,- (saksi Sutini) = Rp38.269.000,- (tiga juta delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).**

-Bahwa Saksi di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Hak Pakai Pasar Gabungan dengan Nomor agenda 974/IV.2/54/2015 atas nama Suryani dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM No 974 atas nama Sutirno Bin Parman.

-Bahwa Saksi menerangkan (satu) lembar Surat Hak Pakai Pasar Gabungan dengan Nomor agenda 974/IV.2/54/2015 atas nama Suryani merupakan agunan milik Saksi Suryani sedangkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM No 974 atas nama Sutirno Bin Parman merupakan agunan milik Sutini.

-Bahwa benar terdakwa sebagai marketing KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen telah mengambil uang nasabah sebesar Rp38.269.000,- (tiga juta delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang di gunakan untuk kepentingan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen sebesar Rp38.269.000,- (tiga juta delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen sejak bulan Nopember 2019.

3. Saksi Suryani Alias Ibu Sur Bin Sarmanto.

- Bahwa Saksi sebagai anggota koperasi KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen.
- Bahwa kantor KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen berada di kios depan Pasar Gabungan, Tanon, Sragen tepatnya di Dk. Rejosari Rt 04, Ds. Gabungan, Kecamatan Tanon, Sragen.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2018 saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan syarat fotocopy KTP dan agunan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Pasar Gabungan, Tanon, Sragen.
- Bahwa pinjaman tersebut dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun yaitu bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2019 (12 kali angsuran) dan untuk angsuran tiap bulannya sebesar Rp1.084.000,- (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa pengajuan pinjaman tersebut di proses selama 1 (satu) minggu
- Bahwa benar Saksi setelah 1 (satu) minggu mendapatkan pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi sudah melunasi angsuran pinjaman 12 (dua) belas kali angsuran
- Bahwa Saksi membayar angsuran pinjaman kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi datang ke kantor KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen untuk mengambil agunan miliknya berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Pasar Gabungan, Tanon, Sragen.
- Bahwa Saksi tidak menerima agunan miliknya karena pinjamannya belum lunas.
- Bahwa Saksi menemui Saksi Syamsudin selaku Kepala KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen untuk menanyakan angsuran pinjamannya
- Bahwa Saksi Syamsudin menerangkan angsuran pinjaman milik saksi sebanyak 2 (dua) kali angsuran yaitu bulan Juli 2018 dan Januari 2019 belum di bayarkan yaitu $2 \times \text{Rp}1.084.000,- = \text{Rp}2.168.000,-$ (dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan kalau sudah membayar angsuran pinjamannya kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa datang ke pasar tempat Saksi berjualan untuk menagih angsuran pinjaman

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menerima kwitansi sebagai bukti telah membayar angsuran pinjaman dari Terdakwa.
- Bahwa di persidangan Saksi di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Pasar Gabungan, Tanon, Sragen.
- Bahwa Saksi mengatakan barang bukti tersebut miliknya yang di jadikan agunan.

4. Saksi Sutini.

- Bahwa Saksi sebagai anggota koperasi KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen.
- Bahwa kantor KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen berada di kios depan Pasar Gabungan, Tanon, Sragen tepatnya di Dk. Rejosari Rt 04, Ds. Gabungan, Kecamatan Tanon, Sragen.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa syarat mengajukan pinjaman yaitu 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan agunan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 974 atas nama Sutirino Bin Parman
- Bahwa pinjaman tersebut jangka waktu pengembalian 3 (tiga) bulan yaitu jatuh tempo tanggal 12 Maret 2019.
- Bahwa Saksi datang ke ke kantor KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen untuk mengambil agunan miliknya berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 974 atas nama Sutirino Bin Parman
- Bahwa pihak KSP tidak memberikan agunan miliknya di karenakan pinjaman belum lunas
- Bahwa Saksi Syamsudin menerangkan angsuran pinjaman milik Taksu belum lunas
- Bahwa Saksi baru membayar angsuran pinjaman sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi masih mempunyai angsuran pinjaman sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi sudah melunasi pinjamannya
- Bahwa Saksi membayar angsuran pinjaman kepada Terdakwa yang datang ke rumahnya
- Bahwa Saksi mendapatkan kwitansi sebagai bukti angsuran pinjaman sudah di bayar.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ad charge);



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Janu Pratomo Bin Sugeng Raharjo (Alm).

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 012/KSP-ABR/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 di angkat sebagai karyawan kontrak di Koperasi Simpan Pinjam (KSP.Artha Bumi Rahayu) Pusat yang beralamat di Jalan Raya Ngemplak- Sawahan Boyolali sebagai Petugas AO (Account Officer) atau Marketing.
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 013/KSP-ABR/05/2019 tanggal 02 Januari 2018 Tersangka di tempatkan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP.Artha Bumi Rahayu) yang beralamat di Dk. Rejosari Rt 04, Ds. Gabugan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Saksi Syamsudin merupakan Manager di Koperasi Simpan Pinjam (KSP.Artha Bumi Rahayu) yang beralamat di Dk. Rejosari Rt 04, Ds. Gabugan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji atau upah perbulannya sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian gaji pokok sebesar Rp1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang bensin sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bonus dari kantor sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang pulsa handphone sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas AO / Marketing mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu memasarkan produk-produk yang dimiliki KSP Artha Bumi Rahayu baik Lending maupun Funding, Merekrut anggota, Memberikan informasi dan analisa terkait pengajuan pinjaman anggota kepada management koperasi, Mengambil setoran baik simpanan maupun pinjaman anggota yang tidak datang sendiri ke kantor, Memantau setoran angsuran pinjaman anggota dibawah binaan dan tanggung jawabnya.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Petugas AO (Account Office) /Marketing mempunyai tugas atau bagian menagih angsuran pembayaran sebanyak 32 (tiga puluh dua) nasabah.
- Bahwa benar yang di tagih tersebut merupakan nasabah yang tidak bisa datang ke kantor dan yang terlambat membayar angsuran atau macet.
- Bahwa Saksi Suryani dan Saksi Sutini merupakan anggota koperasi yang angsuran pinjamannya diambil terdakwa
- Bahwa Saksi Suryani mempunyai pinjamannya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu selama 1 (satu) tahun yaitu bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2019 (12 kali angsuran) .
- Bahwa angsuran tiap bulannya sebesar Rp1.084.000,- (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Suryani menggunakan agunan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Pasar Gabungan, Tanon, Sragen.
- Bahwa Terdakwa datang ke pasar tempat jualan Saksi untuk menagih pembayaran angsuran pinjaman.
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran angsuran pinjaman milik Saksi Suryani.
- Bahwa Terdakwa memberikan kwintansi sebagai bukti Saksi Suryani sudah membayar angsuran.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan angsuran pinjaman Saksi Suryani sebanyak 2 (dua) kali angsuran yaitu bulan Juli 2018 dan Januari 2019 belum di bayarkan yaitu $2 \times \text{Rp}1.084.000,- = \text{Rp}2.168.000,-$ (dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Saksi Indah sebagai teller.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp2.168.000,- (dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa di persidangan Terdakwa di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Pasar Gabungan, Tanon, Sragen.
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut milik Saksi Suryani yang di jadikan agunan.
- Bahwa Saksi Sutini mengajukan pinjaman sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa agunan pinjamannya berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 974 atas nama Sutirino Bin Parman.
- Bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman selama 3 (tiga) bulan yaitu jatuh tempo tanggal 12 Maret 2019.
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Sutini untuk mengambil uang pembayaran angsuran
- Bahwa Terdakwa memberikan kwitansi sebagai bukti Saksi Sutini sudah membayar angsuran.
- Bahwa Saksi Sutini sudah membayar lunas pinjamannya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyetorkan sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Indah.
- Bahwa uang sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak di setorkan kepada Saksi Indah dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri.
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada anggota koperasi mempunyai kewajiban menyetorkan kepada Saksi Indah.

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kadang tidak menyetorkan angsuran pinjaman anggota koperasi kepada Saksi Indah.
- Bahwa Terdakwa sering di tagih Saksi Indah kalau tidak segera menyetorkan angsuran pinjaman anggota koperasi yang di tagih.
- Bahwa Terdakwa ketika menyetorkan kepada Saksi Indah menggunakan kwitansi
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 974 atas nama Sutirino Bin Parman.
- Bahwa Saksi Syamsudin melakukan audit angsuran yang macet dan angsuran Saksi Sutini dan Saksi Suryani.
- Bahwa audit itu di lakukan karena Saksi Sutini dan Saksi Suryani datang ke kantor untuk mengambil agunan miliknya
- Bahwa agunan tidak dapat di ambil karena Saksi Sutini dan Saksi Suryani belum melunasi pinjamannya namun Para Saksi mengatakan kalau sudah melunasi pinjamannya.
- Bahwa Saksi Syamsudin melakukan audit terhadap Saksi Sutini dan Saksi Suryani serta anggota koperasi yang macet pembayaran angsuran pinjamannya.
- Bahwa setelah diaudit di temukan sebanyak 30 (tiga puluh) anggota yang telah lunas pembayaran angsuran pinjamannya namun pembayaran angsuran pinjamannya para anggota tersebut tidak di setorkan kepada Saksi Indah .
- Bahwa uang angsuran pembayaran pinjaman tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa 30 (tiga puluh) anggota koperasi tersebu telah membayar kepadaTerdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen mengalami kerugian total sebesar **Rp32.851.000 + Rp 2.168.000,- (saksi Suryani) + Rp3.250.000,- (saksi Sutini) = Rp38.269.000,- (tiga juta delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).**
- Bahwa Terdakwa sebagai marketing KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen mengambil uang nasabah sebesar Rp38.269.000,- (tiga juta delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang di gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen sebesar Rp38.269.000,- (tiga juta delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen sejak bulan Nopember 2019.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah SHM (Sertipikat Hak Milik) dengan Nomor 974 atas nama SUTRINO Bin PARMAN.
- 1 (Satu) buah SHP pasar gabungan dengan Nomor agenda : 974/IV.2/54/2015 atas nama SURYANI.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam - Putih.
- 1 (satu) bendel slip setoran

Barang tersebut dikenal oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat meperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara Persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu melanggar **Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan kesatu atau **Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu, dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang dianggap terbukti adalah **Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan kesatu yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang di lakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari Pasal tersebut:

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama tersebut diatas yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Saksi-Saksi telah pula membenarkan bahwa adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sragen. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah diri Terdakwa.

Bahwa karena Terdakwa mempunyai keadaan jiwa dan perkembangan jiwa yang sehat, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa sebagai karyawan kontrak Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 012/KSP-ABR/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 di angkat sebagai karyawan kontrak di Koperasi Simpan Pinjam (KSP.Artha Bumi Rahayu) Pusat yang beralamat di Jalan Raya Ngemplak- Sawahan Boyolali sebagai Petugas AO (Account Officer) atau Marketing dan Pimpinan Pusat menempatkan Terdakwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 013/KSP-ABR/05/2019 tanggal 02 Januari 2018 di Koperasi Simpan Pinjam (KSP.Artha Bumi Rahayu) yang beralamat di Dk. Rejosari Rt 04, Ds. Gabungan, Kecamatan. Tanon, Kabupaten Sragen yang mempunyai tugas melakukan penagihan pembayaran angsuran sebanyak 32 (tiga puluh dua) anggota koperasi pada kurun waktu bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , jangka waktu pengembalian 12 bulan (1 tahun) dan tiap bulannya sebesar Rp1.084.000. (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) lembar Surat Hak Pakai Pasar Gabungan dengan Nomor agenda 974/IV.2/54/2015 atas nama Suryani. Bahwa Terdakwa mengambil angsuran pinjaman milik Saksi Suryani datang ke pasar tempat berjualan kemudian memberikan kwintansi sebagai bukti Saksi Suryani sudah membayar angsuran

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak menyetorkan angsuran pinjaman Saksi Suryani sebanyak 2 (dua) kali angsuran yaitu bulan Juli 2018 dan Januari 2019 belum di bayarkan yaitu $2 \times \text{Rp}1.084.000,- = \text{Rp}2.168.000,-$ (dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Indah sebagai teller dan uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa Saksi Sutini mengajukan pinjaman sebesar $\text{Rp}5.000.000,-$ (lima juta rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 974 atas nama Sutirino Bin Parman, jangka waktu pengembalian pinjaman selama 3 (tiga) bulan yaitu jatuh tempo tanggal 12 Maret 2019, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sutini untuk mengambil uang pembayaran angsuran setelah membayar angsuran terdakwa memberikan kwitansi sebagai bukti Saksi Sutini sudah membayar angsuran. Bahwa Saksi Sutini sudah membayar lunas pinjamannya sebesar $\text{Rp}5.000.000,-$ (lima juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyetorkan sebesar $\text{Rp}1.750.000,-$ (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Indah dan untuk uang sebesar $\text{Rp}3.250.000,-$ (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak di setorkan kepada Saksi Indah dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri, kemudian Saksi Suryani dan Saksi Sutini datang ke kantor untuk mengambil agunan miliknya namun pihak Saksi Syamsudin sebagai Manager KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen tidak memberikan agunan tersebut di karenakan belum melunasi pinjamannya namun Para Saksi mengatakan kalau sudah melunasi pinjamannya, selanjutnya Saksi Syamsudin melakukan audit terhadap Saksi Sutini dan Saksi Suryani serta anggota koperasi yang macet pembayaran angsuran pinjamannya dan setelah diaudit di temukan sebanyak 30 (tiga puluh) anggota yang telah lunas pembayaran angsuran pinjamannya namun pembayaran angsuran pinjamannya para anggota tersebut tidak di setorkan kepada Saksi Indah, uang angsuran pembayaran pinjaman tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa ada sebanyak 30 (tiga puluh) anggota koperasi yang angsuran pinjamannya di gunakan untuk kepentingan Terdakwa sebagai marketing KSP Artha Bumi Rahayu Cabang Tanon, Sragen mengambil uang angsuran pinjaman anggota koperasi sebesar $\text{Rp}32.851.000 + \text{Rp}2.168.000,-$ (Saksi Suryani)+ $\text{Rp}3.250.000,-$ (Saksi Sutini) = $\text{Rp}38.269.000,-$ (tiga juta delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya Terdakwa mendapatkan gaji atau upah perbulannya sebesar $\text{Rp}2.450.000,-$ (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian gaji pokok sebesar $\text{Rp}1.700.000,-$ (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),uang bensin sebesar $\text{Rp}300.000,-$ (tiga ratus ribu rupiah), bonus dari kantor sebesar $\text{Rp}400.000,-$ (empat ratus ribu rupiah) dan uang pulsa handphone sebesar $\text{Rp}50.000,-$ (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut , sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Janu Pratomo Bin Sugeng Raharjo (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah SHM (Sertipikat Hak Milik) dengan Nomor 974 atas nama Sutirino Bin Parman.
Dikembalikan kepada Saksi Sutini.
 - 1 (Satu) buah SHP pasar gabungan dengan Nomor agenda : 974/IV.2/54/2015 atas nama Suryani.
Dikembalikan kepada Saksi Suryani.

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam putih

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) bendel slip setoran dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020**, oleh kami **Dr. Editerial, S.H., M.H.**, sebagai Hakim ketua Majelis, **Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.**, dan **Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 150/Pen.Pid.B/2020/PNSgn., putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Dyah Hapsari Wijayanti S.H** sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh, **Lusy Priharyanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen serta di hadir pula oleh Terdakwa

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.,

Dr. Editerial, S.H., M.H.,

Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Dyah Hapsari Wijayanti, S.H.,